



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMK
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NOMOR :503/DPMPTSP/Dikmenjur/07

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Pengawas SMK pada Bidang Pembinaan SMK dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 421/Disdik/3.1/2020/3124 tanggal 16 Maret 2020 yang kami terima pada tanggal 27 Maret 2020 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : YAYASAN MANGUN SARI KAMPAR |
| 2. Nama Sekolah | : SMKS AL - MUJAHIDIN |
| 3. Alamat | : Jl. Kelapa RT. 004 RW. 001 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar - Provinsi Riau |
| 4. Ketua / Penanggung Jawab | : DANI DARMANTO |
| 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120009912812 |
| 6. Bidang Usaha (KBLI) | : 85240 - Pendidikan Menengah Kejuruan |
| 7. Program / Jurusan | : a. Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor;
b. Akuntansi dan Keuangan Kompetensi Keahlian Akuntansi dan
Keuangan Lembaga. |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 April 2020



2.01.01.02



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

ELLY WARDHANI SH. MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650823 199203 2 003

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh B3ir

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar di Bangkinang.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

